

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat menyimpulkannya sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Perizinan Resort di Kepulauan Mentawai harus sesuai dengan SOP yang berlaku.
2. Kendala dalam pelaksanaan perizinan resort di Kepulauan yaitu diantaranya: (1) Ketidak lengkapan berkas permohonan perizinan oleh si pemohon, (2) Besarnya modal yang disiapkan oleh investor, (3) Ketidakesesuaian antara berkas permohonan dan hasil cek investigasi oleh tim teknis di lapangan, (4) Faktor Jarak Pengurusan Perizinan, (5) Faktor pelayanan dalam informasi, (6) Faktor kecaman dari organisasi kemasyarakatan, (7) Faktor Aparatur Sipil Negara.

#### **B. Saran**

Adapun saran yang penulis berikan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Diharapkan pelayanan oleh Badan Perizinan Terpadu, Penanaman Modal dan Dinas Pariwisata Kota dan Provinsi serta Aparatur Sipil Negara yang sudah terlaksana dengan baik dan telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, harus dipertahankan dan lebih ditingkatkan kualitas serta kapasitas pelayanannya dan bertanggung jawab dalam bertugas.
2. Diharapkan instansi terkait untuk menambah dan memperbanyak sosialisasi kepada masyarakat agar dapat mengetahui pentingnya izin

teknis dan izin lingkungan hidup bagi setiap usaha/perusahaan yang didirikan, khususnya dalam hal ini adalah jasa resort. Serta memperbaiki fasilitas umum dalam mengurus proses perizinan, contohnya memperbaiki jalan, menambah transportasi sektor laut dan pemerataan pendirian tower jaringan keseluruh daerah kepulauan mentawai.

